

#### **SKRIPSI**

## nttp://digilib.unej.ac.idl MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH DDT KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK unej.ac.idl

THE AUTHORITY OF CONTITUTIONAL COURT TO

DECIDE OF THE PETITION OF THE

REPRESENTATION DECIDE OF THE PETITION OF THE HOUSE OF OF THE PRESIDENT AND/OR THE VICE PRESIDENT http://digilib.unej.ac.idl nttp://digilib.unej.ac.i IN INDONESIA

MEITA DEVI RAKHMAYANI

NIM. 070710101117

UNIVERSITAS JEMBER http://digilib.unei **FAKULTAS HUKUM** 

http://digilib.unej.ac.idl 2012

# SKRIPSI, unej.ac.idl

http://digilib.unej.ac.idl http://digilib.unej.ac.id/ KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

nttp:||digilib.unej.ac.idl THE AUTHORITY OF CONTITUTIONAL COURT TO DECIDE OF THE PETITION OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVE OVER THE LEGAL VIOLATION OF THE PRESIDENT AND/OR THE VICE PRESIDENT IN INDONESIA

MEITA DEVI RAKHMAYANI

NIM. 070710101117 http://digilib.unej.ac.idl

## http://digilib.unej.ac.idl FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

http://digilib.uner.ac.id/

http:/ildigilib.unej.ac.idl

nttp://digilib.unej.ac.idl "KESUKSESAN ITU SUATU PERJALANAN BUKAN TEMPAT TUJUAN,
DAN SEPARIJIH DARI KESENANGAN TEMPAT TUJUAN, ~ G. ARTHUR KEOUGH ~ 1 http://digitib.uhe nttp://digilib.unej.ac.idl http://digilib.unej.ac.idl Cahyo Nur, 100% kutipan Kata Motivasi, Pustaka Diantara, Yogyakarta 2009, hlm 84. http://digilib.unej.ac.idl oyakar iiidigililo unej ac http:// http://digilib.unej.ac.

## PERNYATAAN Mei ac idl

nttp:||digilib.unej.ac.idl Idigilib.unej.ac.idl Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

> : MEITA DEVI RAKHMAYANI Nama

: 070710101117 || digilib.une NIM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN INDONESIA adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

un nttp://digilib.unej.ac.id Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar. rem nttp://digilib.unej.ac.idl Jember, 10 Juli 2012

Yang menyatakan,

igilib.unej.ac.idl MEITA DEVI RAKHMAYANI NIM. 070710101117 http://digilib.unej.ac.id/ PERSEMBAHAN

nttp://digilib.unej.ac.idl <sub>2:||digilib.unej.ac.idl</sub> Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- nttp:||digilib.unej.ac.idl 1. Ayahanda tercinta Abdullah Azis MS.SH dan Ibunda Suwarsih, yang sangat saya ta'dzimi dan cintai, terima kasih atas doa dan kasih sayangnya selama ini:
  - Kakakku Dara Fitrisia W. SE.,Spd serta adikku Firman Agitha Putera terima kasih atas doa dan dukungannya.
- 4. Bapak/Ibu Dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang dengan tulus memberikan ilmu penasi '

http://digilib.unej.ac.idl

# KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

THE AUTHORITY OF CONTITUTIONAL COURT TO
DECIDE OF THE PETITION OF THE HOUSE OF
REPRESENTATION OVER THE LEGAL VIOLATION
OF PRESIDENT AND/OR VICE PRESIDENT IN
INDONESIA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

MEITA DEVI RAKHMAYANI
NIM . 070710101117

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2012 http://digilib.unej.ac.id/ SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI http://digilib.unej.ac.idl Pembimbing, http://digilib.unej.ac.id/ Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum. http://digi NIP. 197105011993031001 Pembantu Pembimbing. IWAN RACHMAD S, S.H., M.H. NIP. 197004101998021001 http://igilib.unej.ac.idl

### PENGESAHAN http://digi

nttp:||digilib.unej.ac.idl Idigilib.unej.ac.idl

# KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGADAN IVIIIII PRESIDEN DAN/ATAWA PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WALUL BREAK

Oleh:

#### http://digilib.unej.ac.idl MEITA DEVI RAKHMAYANI NIM. 070710101117

Pembimbing

#### Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum. NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

#### IWAN RACHMAD S, S.H., M.H. NIP. 197004101998021001

Mengesahkan:

http://digilib.unej.ac.idl Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Universitas Jember Fakultas Hukum Dekan, http://digilib.unej.ac.idl

NIP. 196001011988021001 http://digilib.unej.ac.idl Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Dipertahanl	kan di hadapan Panit	ia Penguji pada : W			
	: JUM'AT				
Tanggal : 06					
Bulan	: JULI				
Tahun	: JULI    2012   2014   2014   Expression From the Popular Pop				
Diterima ol	eh Panitia Penguji Fa	akultas Hukum Univ	versitas Jemb	per	
		u dilipiu		er http://digilib.\	
		Panitia Penguji			
	inel.ac.id		nel.ac.id		
Ketu	a, lighto the light	hap digilin S	Sekretaris,	http://digilib.v	
				wito: digilib.	
NIP. 195	NUGROHO, S.H., M 611251984031002		ENDI, S.H., 3020320081		
	digilib unej:ac.id	Anggota Penguji			
Dr. WIDO	DO EKATJAHJAN	JA. S.H., M.Hum.		Uttb:llora	
NIP. 19710	5011993031001				
<u>IWAN RA</u> NIP. 19700	CHMAD S, S.H., M 04101998021001	I <u>.H</u> 'nttp:  digilib. <sup>ul</sup>	:	http://digilib.\	

http://digilib.unej.ac.idl

http://digilib.unej.ac.idl

**N** nttp://digilib.unej.ac.io

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nva, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, sehingga Penulis dapat PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONFSIA"

Hambatan, tantangan dan kesulitan merupakan keniscayaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu,

- Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
  - 2. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
- nttp://digilib.unej.ac 3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H selaku Ketua Penguji atas semua saran dan masukannya;
- 4. Bapak Aan Efendi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas semua saran dan nttp://digilib.unej.ac. masukannya;
  - 5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas
- 6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku
  Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.I. Fakultas Hukum Universitas Jember;

  7. Bapak Dr. Widodo Di Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III
  - 7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;

- nttp:||digilib.unej.ac.idl 8. Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan/Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 9. Seluruh Dosen HTN Perdata, Pidana, dan IHD Bapak Aries Hariyanto S.H.,M.H., Ibu Dr. Dyah Octarina S, S.H.,M.H., Bapak Aan Efendi S.H.,M.H, Bapak Al-Khanif S,H.,M,Hum, Bapak Rizal Nugroho S.H.,M.H, Bapak Ghautama Budi S.H., Ibu Iswi S.H., M.H., yang senantiasa selalu memberikan nttp:||digilib.unej.ac.idl bantuan, dukungan, motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
  - 10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
- memberikan doa, bantuan,limpahan kasih sayang, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan selalu menjadi mari nttp:||digilib.unej.ac.idl dan rahmat kepada mu, dan semoga ini bisa menjadi salah satu kado terindah untuk mu;
- 12. Kakakku Dara Fitrisia Wardhani SE.Spd dan adikku Firman Agitha Putera Terima kasih banyak atas cinta, kasih sayang, motivasi dan pengorbanan yang nttp://digilib.unej.ac.ic tak ternilai, tak akan pernah ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar kasih sayang dan pengorbanan kalian kepadaku.
- Arief beserta keluarga, Mas Aan, Mas Agus, Mas Dar, tanteku Sri dan budheku yang sudah menjadi orang tua keduaku
- 14. Spesial terima kasih untuk seseorang yang banyak menjadi inspirasi, semangat dan panutanku dalam segala hal: Mas Mumu yang sudah banyak memberikan masukkan dan semangat buat saya selama ini, membuat saya lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak yang kehadirannya memberikan kesejukan dan nttp://digilib.unej.ac.idl senyuman yang membuahkan optimisme pada penulis untuk terus maju menapaki jalan-jalan semangat dalam hidup.
- 15. Para sahabat-sahabatku tergabung dalam **LASKAR** tercinta yang nttp://digilib.unej.ac.id MAAGYCZJ: Arman, Arif Projo, Gede, Youngki, Citra, Zacky, Jefri kalian semua adalah semangat bagiku yang memberikan bantuan, dukungan dan

- nttp:||digilib.unej.ac.idl motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga kita masih bisa menjadi satu sahabat selamanya;
  - 16. Sahabat-sahabatku di Ima HTN: Evi, Dennis, Indah, Abi, Fikar, Ayu, Kukuh, Lidya, Aruel, Nindia, Mz Akbar, Mz Rio, Puguh, Mb Rindu, Bima, Fendi, Ishaq, Mz Kecenk, Nizar, Oki, Febri, Resti, semoga IMA HTN lebih banyak
- 17. Sahabat-sahabatku di Sweet Seventen (S17): Akbar, Hamid, Widad, Rio, Ferdian, Husein, Dedi, Ervan, Satu. Galub Ganda pernah saya lupakan perjuangan kita dimasa-masa sulit;
  - 18. Sahabat-sahabatku di kampus Fakultas Hukum Universitas Jember: Gilang Ramadhan, Rendra, Oni, Alfi, Fina, Ewik, Tio, Rindang, Satu, Mima, Aris, Nanta, San, Riska, Tiur, Ulfa, Mz Hendra, Mas Sukma, Pras, Fiska, Sony,
  - 19. Sahabat-sahabat tercinta Asian Law Student Assiation (ALSA) Fakultas Hukum Universitas Jember: Cita Yustisia, Hariski Catur, Qoyyim, Jaya, Mb Wulan, Mb Yuni, Aruel, Firsya, Adek Helmi, Hanif, terima kasih telah mau
- 20. Sahabat-sahabat di PELITA Fakultas Hukum Universitas Jember: Mb Asmak,

  Mb Dina, Dunik, Dinik, Eka, Ina. Lutfan Man A Meizkal dll yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas dorongan semangatnya sehingga saya bisa menghasilkan beberapa karya tulis;
- nttp://digilib.unej.ac.idl Mz Dedi, Mas Rico, Mas Kucing, Mb Nana dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih telah sempat menjadi 1.

  22. Sahabat-sabat 21. Sahabat-sahabatku di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) saya sebutkan satu-satu, terima kasih telah sempat menjadi keluarga bagiku;
- Arif, Haikal, Finna, Lenny, Sari, Zee, Utfi, Fikar, Hisyam dan teman lain-lain nttp:||digilib.unej.ac.idl yang tidak bisa saya sebut namanya satu-satu, mari kita bebaskan Indonesia dari korupsi;
  - 23. Sahabat-sahabat di IMAGRES: Mz Hendrik, Mz Defri, Mz Najat, Rendra, Septian, Tyar, Umo, Candra, Mb Ratih, Aan, Denni, Danu, Ike, Isol, Mb Vita, Mz Zaldin dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, semoga lebih solid lagi membangun IMAGRES kedepannya; http://digilib.unej.ac.idl http://digilib.unej.ac.idl

- nttp:||digilib.unej.ac.idl 24. Temen-temen kostan yang sangat bawel-bawel dan ngangenin: Elok, Mita Mitul, Ela, Vian, Ovie, wiwik, Rista, Mb Ina, Mb Dani, Mb Nina, Mb Vega, Fitri, Indri, Eiy, Betta, Dita, Lia, Wahyu, Vika, i miss u, terima kasih udah nttp://digilib.unej.ac.id nemenin aku selama ini, semoga kedepannya kita bertemu dalam keadaan sama-sama menjadi manusia sukses dibidang masing-masing;
  - 25. Seluruh Temen-temen angkatan 2007 atas kebersamaan dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini
- nttp://digilib.unej.ac.id 26. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember: Lelono, Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Antok, Bapak Tri Budi Waluyo,
  Bapak Sabarno, Bapak Jumak, Mas Budi. serta tan Mulyadi, Mas Dony;
  - 27. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

diberikan kepada penulis mendapat balasan yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis semaga 1 berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya dan dapat memberikan ttp://digilib.unej.ac.idl kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

> http://digilib.unej.ac.id/ Jember, 04 Juli 2012

Penulis unej.ac.idl

## RINGKASAN

nttp:||digilib.unej.ac.idl digilib.unej.ac.idl Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya suatu ambiguitas, apabila dicermati secara seksama adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan impeachment masih terdapat beberapa ambiguitas atau kekaburan yang tentu saja menjadi sebuah pertanyaan mendasar. Hal itu tampak apabila dilihat dari dua sudut pandang. Dalam hal ini apakah fungsi Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan pengujian terhadap pendapat DPR bahwa presiden diduga telah melakukan pelanggaran Hukum, atau fungsi Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Impeachment adalah untuk mengadili tuduhan atau dakwaan DPR tentang pelanggaran hukum oleh Presiden.

> Dengan mendasarkan pada dua persepsi tersebut, dapat disimpulkan apabila pendapat pertama yang berlaku, maka Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan memutus, apakah pendapat DPR itu benar atau salah. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak mengadili sendiri dan menetapkan sanksinya yang berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Presiden atau bebas. Akan tetapi jika Mahkmah Konstitusi bertindak sebagai hakim dalam mengadili perkara dalam pelanggaran hukum oleh presiden, maka Mahkamah Konstitusi tentu saja dapat memutuskan dan menetapkan sanksi/hukumannya.

> Pada sisi lain kerancuan juga dapat ditemukan apabila kita menelaah Pasal 24C yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Akan tetapi tidak menyebutkan secara eksplisit apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat mengikat (binding). Apabila dikaitkan dengan pasal 7B ayat (5), maka akan menimbulkan problematika baru antara lain ternyata DPR tidak meneruskan usul tersebut ke MPR, serta apakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut harus dan wajib diikuti oleh MPR. Pengaturan tentang hal itu masih belum jelas (tidak konkret), oleh karena itu kemudian ternyata putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bersifat mengikat,maka terhadap putusan tersebut MPR dapat saja melakukan penganuliran dengan alasan realitas politik di MPR tidak menghendaki pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ni' matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD* xivigilib.unej.ac.idl http://digilib.unej.ac.idl 1944,FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 237-238 http://digilib.unej.a

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang hal ini sangat urgent untuk dilakukan sebuah kajian mengenai latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan Impeachment terhadap persiden dan/atau wakil presiden yang menjadi salah satu kewenangannya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Pendapat DPR Tentang Dugaan Pelanggaran Hukum Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia"

Terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini, yakni : pertama, Bagaimana mekanisme peradilan yang dilakukan MK dalam memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia, dan kedua, Apa kriteria hukum yang digunakan untuk menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah diatas.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum dan sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan Skripsi ini adalah yang pertama, Lembaga tinggi negara yakni MK merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut diterima atau ditolak, benar ataupun tidak. Jika diterima maka akan divonis benar atau tidak Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Namun sebaliknya jika dugaan tersebut ditolak, maka kasus pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut dianggap selesai. Selanjutnya MK menyerahkan lagi kepada DPR untuk mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. Kedua, Kriteria-kriteria hukum yang digunakan untuk menyatakan bahwa presiden

dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum dijelaskan dalam ketentuan Pasal 7 A amandemen Ketiga UUD RI 1945, yaitu:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhantikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

nttp://digilib.unej.ac. Saran dari penulisan Skripsi ini adalah Sebagai antisipasi terhadap putusan hukum MK terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pertama Agar impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden ini an sich sebagai pelaksanaan dari kedaulatan hukum sebagaimana dikehendaki didalam pasal 1 ayat (2) Amandemen Ketiga UUD NRI 1945, maka seharusnya putusan MK ini berkekuatan hukum mengikat terhadap DPR maupun MPR sejak putusan MK dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), sehingga MPR dan DPR tersebut harus memberikan putusan politik sesuai dengan pernyataan MK yang membenarkan pendapat DPR. Keputusan DPR maupun MPR tersebut hanyalah sebagai prosedur politik saja. Hal ini untuk menunjukkan bahwa yang berdaulat di NKRI ini bukanlah politik tetapi hukum, sehingga segala persoalan kenegaraan di NKRI ini haruslah melalui dan diselesaikan secara hukum. Kedua Melakukan amandemen terhadap beberapa rumusan pasal tentang prosedur impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam Pasal 7B Amandemen Ketiga UUD NRI 1945, dengan mePR dan wewenang MPR.

## DAFTAR ISI unej ac id http://digi

Halaman Sampul Depan	iz ymoj ac.idl	i, jej.ac.idl
Halaman Sampul DepanHalaman Sampul Depan	http://digilip.c.	ii ii
Halaman Motto Halaman Pernyataan	unel.ac.idl	iii ac.idl
Halaman Pernyataan	http://digilib.com	iv
Halaman Persembahan	: ac.idl	
Halaman Persyaratan Gelar		v vi ac.idl
Halaman Persetujuan	bi.20 2- 1-1	7744
Halaman Pengesahan		viii ej. ac.idl
Halaman Penetapan Panitia Peng	uji	ix
Halaman Ucapan Terima kasih  BAB 1 PENDAHULUAN		Hdigilib.Uxej.au.
BAB 1 PENDAHULUAN	idi.	
1.1 Latar Belakang Masalah		1 ac.idl 1 ac.idl 6 7 ac.idl
1.2 Rumusan Masalah		6
1.3 Tujuan Penelitian		
1.2.2 Ti Kl	imdiginis	
1.5.2 Tujuan Khus	susdh.unej.ac.idh	7 7 
	http://digiii	http://digitis
1.5.1 Tipe Penelitian	unej.ac.idl	who was jac.id
1.5.2 Pendekatan Masalah	http://digilip.unej.ac.id/	nttp://digmip.u8rej.ac.id/
idl inei.ac.idl	.mej.ac.idl	ineliac.idl
idl http://digilib.unej.ac.idl	xviijigilib.unej.ac.idl	http://digilib.unej.ac.idl

	1.5.3 Sumber Bahan Hukum	
	1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9/9/
	1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	Q
	: Al : Al	: 41
	1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	,9ej.ac.101
	a: Ildigilib.u.	),011
	1.5.3.3 Bahan Non Hukum	9
	1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder  1.5.3.3 Bahan Non Hukum  1.5.4 Analisis Bahan Hukum  B 2 TINJAUAN PUSTAKA	10 i.ac.idl
RA.	R 2 TINIATIAN PUSTAKA	11
DA	B 2 TINGAOAN I OSTAKA	11
	2.1 Kedudukan Konstitusi Dalam Negara	11 10
	<ul><li>2.1 Kedudukan Konstitusi Dalam Negara</li><li>2.2 Kedudukan dan Fungsi MK dalam Penyelenggaraan Negara</li><li>2.3 Perbuatan Melanggar Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil</li></ul>	13/8/.20
	2.3 Perbuatan Melanggar Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil	
	Prociden Manurut Toori Hukum Formil den Hukum Meteriil	16
	2.3.1 Melanggar Hukum Menurut Teori Hukum Formil  2.3.2 Melanggar Hukum Menurut Hukum Materiil	
	2.3.1 Melanggar Hukum Menurut Teori Hukum Formil	16
	2.3.2 Melanggar Hukum Menurut Hukum Materiil	18
	2.4 Impeachment Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia	19
BA	B 3 PEMBAHASAN	19 22.0).2C.id
	3.1 Mekanisme peradilan yang dilakukan MK dalam memutus	
	pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum oleh	unej.ac.idl
	presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia	22
	3.2 Kriteria hukum yang digunakan untuk menyatakan bahwa presiden	
	dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum	32
	3.2.1 Kriteria Pelanggaran hukum yang dapat dijadikan alasan dasar u	ntuk unej.ac.idl
	Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ditengah	masa
	jabatannyahttp://ora	
	•	
	diligilindigilib.u	
	Sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia	42

